

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Prakarsa Bank syariah muncul di mulai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan hasil kerja dari tim MUI. Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tanggal 1 november 1991. Pada Perkembangnya saat ini hampir semua bank konvensional sudah mempunyai cabang syariah seperti Mandiri Syariah, BNI syariah, BRI Syariah dan BTN Syariah yang belum lama dibuka.<sup>1</sup>

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan tersebut tergolong cepat dan salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan yang kuat dikalangan masyarakat muslim dan keadilan yang terdapat pada bank syari'ah. Dengan adanya bank syari'ah maka semua umat terutama umat Islam terhindar dari riba dalam kegiatan muamalahnya memperoleh kesejahteraan lahir batin dan sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam perbankan syariah terdapat prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam pelaksanaan produk

---

<sup>1</sup>*Manajemen Perbankan* (Kendal: Unhalu Press, 2019), 129.

perbankan syariah yaitu prinsip titipan atau simpanan (wadi'ah), prinsip kerja sama (mudharabah), prinsip jual beli (murabahah), prinsip sewa (ijarah), dan prinsip jasa.<sup>2</sup>

Dalam praktiknya, produk yang dihasilkan dalam perbankan bermacam-macam diantaranya dalam prinsip bagi hasil yang terdapat pada akad mudharabah, akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak sebagai pemilik modal (sahibul maal) dan pihak yang satu sebagai pelaksananya (mudharib). Mudharabah memiliki dua jenis yaitu Mudharabah Muthlaqah dan Mudharabah Muqayyadah. Mudharabah Muthlaqah adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan salah satu pihak memberikan modal kepada pengelola dimana pengelola tidak diberikan batasan untuk mengelola dananya sesuai syariah. Sementara Mudharabah Muqayyadah adalah jenis Mudharabah yang pada akadnya dicantumkan persyaratan-persyaratannya.<sup>3</sup>

Jenis Investasi Mudharabah Muthlaqah dapat ditawarkan salah satunya dalam Produk Tabungan, baik Tabungan

---

<sup>2</sup>Trimulato, "Impelementasi Bangunan Ekonomi Islam Pada Produk Deposito Mudharabah Di Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020): 19.

<sup>3</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Dan Syariah Prinsip Dan Implementasinya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 212.

Pendidikan, Tabungan hari Tua, Tabungan berjangka, maupun Tabungan Haji dan harus jelas jangka waktunya dan wajar untuk suatu Investasi, tidak dapat ditarik oleh pemilik dan sebelum tanggal yang ditentukan dalam akad. seperti halnya tabungan haji, produk penghimpunan dana ini di dasarkan kepada fatwa dewan syariah nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa tabungan ada dua jenis yaitu pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga dan Kedua, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah.<sup>4</sup>

Tabungan Mudharabah merupakan produk himpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan Akad Mudharabah Mutlaqah yang dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa simpanan dari nasabah yang menitipkan dananya untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud biasanya berkaitan dengan hajat beribadah yang dibutuhkan dana besar dan tidak terjangkau, seperti ibadah qurban, ibadah haji atau pendidik. Atas dasar tujuan tersebut ,

---

<sup>4</sup>Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2021), 34.

tabungan Mudharabah sering disebut jenis tabungan berjangka (targeted saving).<sup>5</sup> Tabungan merupakan penyisihan sebagian hasil pendapatan yang dikumpulkan sebagai cadangan masa depan untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Dengan keinginan yang beraneka ragam, masyarakat berusaha untuk menyisihkan sebagian uangnya agar apa yang diinginkan dicapai. Salah satu keinginan bagi setiap muslim adalah melaksanakan ibadah haji.

Perkembangan peminat pelaksanaan Haji dan Umrah dari tahun ke tahun meningkat, dapat diamati dari kuota pemberangkatan atau masa tunggu yang semakin hari semakin lama. Tingginya minat masyarakat untuk menunaikan Ibadah Haji juga kemudian membuat antrian dalam melaksanakan haji dalam suatu negara semakin banyak. Berbagai karakteristik masyarakat, mulai dari yang berusia muda sampai berusia tua dan lanjut usia, menginginkan untuk bisa menjalankan Ibadah Haji. Mengingat ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu (salah satunya mampu secara fisik dan psikis).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), 39.

<sup>6</sup>Adiwarman, *Bank Syariah: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 146.

Persoalan calon haji semakin bertambah ketika peminat haji setiap tahun meningkat sehingga menyebabkan waktu tunggu semakin lama. Saat ini, jangka waktu sejak pendaftaran sampai menunaikan ibadah haji minimal 10 tahun. Artinya, ketika seseorang mendaftar Haji di usia 50 tahun ditambah waiting list 10 tahun, maka seseorang diperkirakan akan berangkat di usia 60 tahun.<sup>8</sup> Untuk membantu calon jamaah yang ingin menunaikan kewajiban rukun Islam yang ke lima, salah satu bank syariah yaitu PT. Bank BTN Syariah lembaga keuangan menciptakan produk untuk para calon jamaah dengan memberikan fasilitas produk tabungan BTN Haji dan Umrah iB di Bank BTN Syariah dengan Akad Mudharabah Muthlaqah.<sup>7</sup>

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan BTN Batara Haji dan Umrah iB (Studi kasus di Bank BTN Syariah KC Serang)”***.

---

<sup>7</sup>Kholilurrohman, “Hajinya Lansia Ditinjau Dari Perspektif Bimbingan Dan Konseling Islam,” *Jurnal Komunikasi Dan Dakwah* 2, no. 1 (2022): 232.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menulis beberapa masalah untuk diangkat dan dikaji antara lain :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan batara haji dan umrah iB di PT. Bank BTN Syariah KC. Serang?
2. Bagaimana penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan haji dan umrah di PT. Bank BTN Syariah KC. Serang?
3. Apa risiko dari produk batara haji dan umrah iB dengan akad *mudharabah muthlaqah* di PT. Bank BTN Syariah KC. Serang?

## **C. Fokus Penelitian**

Dari uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengkaji dan lebih fokus pada masalah-masalah berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan batara haji dan umrah iB di Bank BTN Syariah KC Serang ?

2. Bagaimana Penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan haji dan umrah di PT. Bank BTN Syariah KC. Serang?
3. Apa risiko dari produk batara haji dan umrah iB dengan akad *mudharabah muthlaqah* ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang akad *mudharabah muthlaqah* pada produk batara haji dan umrah iB di Bank PT. Bank BTN Syariah KC Serang.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan haji dan umrah iB di PT. Bank BTN Syariah KC. Serang.
3. Untuk mengetahui risiko dari produk batara haji dan umrah iB dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam tugas akhir ini adalah:

1. Bagi penulis, selain sebagai bahan masukan juga merupakan pengalaman yang dapat menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai akad syariah dalam perbankan syariah.
2. Bagi Bank BTN Syariah Serang, dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan suatu informasi dalam pengambilan keputusan perusahaan.
3. Bagi UIN SMH BANTEN, dapat menambah sarana informasi dan refrensi khususnya bagi mahasiswa program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan umumnya sebagai bahan bacaan ilmiah.

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk memperoleh gambaran berkaitan dengan topik yang akan diteliti, sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan dan duplikasi. Maka penulis perlu menjelaskan tentang topik penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti, diantaranya sebagai berikut :

NO	Nama, Tahun, Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Oleh Yayuk Saputri, Tinjauan hukum Islam terhadap	Penelitian ini sama-sama membahas tentang akad	Penelitian ini terdapat perbedaan dalam pembahasan

	pelaksanaan akad mudharabah muthlaqah pada produk tabungan rencana berhadiah (Studi kasus di Bank Muamalat KC Serang)	mudharabah muthlaqah.	produk tabungan rencana berhadiah. Sedangkan yang saya teliti membahas tentang produk tabungan batara haji dan umrah IB
2	Marlina Fitri Suryani, Penerapan akad mudharabah muthlaqah pada tabungan mabrur di PT Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan	Dalam penelitian ini peneliti sama-sama membahas tentang penerapan akadmudharabah muthlaqah pada tabungan haji dan umrah	Perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian yang mana Marlina fitri suryani berstudi kasus di PT Bank Syariah Mandiri sedagkan saya mengambil studi kasus di Bank BTN Syariah KC Serang
3	Skripsi Oleh Fadillah Ahmad, Analisis penerapan akad <i>mudharabah muthlaqah</i> pada	Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang produk tabungan untuk biaya	Perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam hal pembahasan Fadilah Ahmad

	tabungan mabrur untuk biaya perjalanan ibadah haji (Studi pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang)	perjalanan haji yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah	membahas tentang mekanisme dan saya sendiri membahas tentang tinjauan hukum Islam dan risikonya dari produk tabungan batara haji dan umrah IB
--	---	--	---

Yang membedakan skripsi penulis dengan skripsi diatas adalah penulis dalam hal ini lebih fokus terhadap penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan batara haji dan umrah iB dan penulis juga meneliti tentang risiko dari akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan batara haji dan umrah iB.

## G. Kerangka Pemikiran

Ibadah haji merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslim yang mampu. Ibadah haji telah dikenal dalam agama-agama sebelum Islam. Tetapi terdapat perbedaan mendasar. Perbedaan itu tampak dalam menentukan tempat-tempat untuk dikunjungi, keterlibatan pemuka-pemuka agama dalam upacara spiritual, dan binatang-binatang kurban yang disembelih. Haji merupakan salah

satu ibadah yang istimewa karena ibadah ini tidak dapat dilaksanakan kapan saja dan disembarang tempat. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan merupakan ibadah *mahdhah*. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah *fardu a'in* atas mukmin yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup, sedangkan yang kedua kali dan seterusnya hukumnya sunnah.<sup>8</sup>

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ  
الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”<sup>9</sup>

Umrah berasal dari bahasa Arab yaitu *I'tamara* berarti berkunjung atau ziarah. Kata ini juga berarti meramaikan tanah suci makkah yang disitu terletak masjidil haram dan di dalamnya terdapat ka'bah. Namun demikian, umrah dalam konteks ibadah tidak sekedar berarti meramaikan, melainkan lebih dari itu, yaitu

---

<sup>8</sup> H. Said Agil Husain Al Munawar, H. Abdul Halim, *Fikih Haji, Penuntunan Jamaah Haji Mencapai Haji Mabruur*, (Jakarta Selatan : Ciputau Press, 2003), h.2.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah* (Bandung : Syigma, 2009), h.95

orang yang melaksanakannya dituntut agar dapat mengambil manfaat dari umrahnya, karena sebagaimana haji, aktivitas umrah merupakan refleksi dari pengalaman hamba-hamba Allah, yaitu Ibrahim AS dan putranya Ismail.<sup>10</sup>

Tabungan merupakan salah satu jenis dari produk simpanan. Bagi bank, simpanan ialah sumber dana utama yang sejatinya ditahan untuk suatu kepentingan transaksi. Bank-bank pun memiliki sebuah produk giro, deposito berjangka, dan tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pengertian tabungan juga dijumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, ataupun dengan lainnya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Said Agil Husain Al Munawar, A. Abdul Halim M. A; *Fikih Haji*, (Jakarta : Ciputau Press, 2003) h.277

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2009), h.92

Industry perbankan syariah cukup berkembang di Indonesia sejak bank syariah pertama, PT Bank Muamalat Indonesia TBK, terbentuk pada 01 November 1991. Salah satu produk simpanan dalam industry ini yaitu anggunan *mudharabah*. Dalam bank syariah, bentuk tabungannya berbeda dengan produk sejenis di bank konvensional. Di bank syariah, tabungan diperlakukan sebagai titipan (wadiah) dan dapat pula berbagi hasil (*mudharabah*). Dengan memilih tabungan *mudharabah* tabungan, nasabah berperan sebagai pemilik modal (*Shahibul maal*), sementara bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) nantinya, sebagai pengelola dana, bank menyalurkan uang nasabah tersebut untuk membiayai usaha. Lalu, keuntungan dari usaha itu akan dibagi sesuai kesepakatan porsi bagi hasil (*nisbah*) yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.

Adapun, sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No 02/DSN-MUI/IV/2000 pada 01 April 2000 tentang tabungan, menyebutkan jenis usaha yang bisa dibiayai bank syariah harus sejalan dengan prinsip syariah. Selain itu, bank juga tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Produk tabungan *mudharabah* di bank-bank syariah di Indonesia. Bank muamalat misalnya

menawarkan tabungan muamalat shar-e dengan nisbah sebesar 10% dan setoran awal Rp. 100.000. Sementara itu, PT Bank BTN Syariah melalui tabungan batara haji dan umrah iB juga menawarkan besaran nisbah 10% dengan minimum setoran awalsenilai Rp. 100.000.<sup>12</sup>

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai 2 bentuk, yakni mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang perbedaan utama diantara kedua nya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan kepada pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai mudharib (Pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai Shahibul maal (Pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun, disisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (Trustee), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad

---

<sup>12</sup><https://m.bisnis.bank-syariah-apa-itu-tabungan-mudharabah> diakses pada 26 februari 2021

baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan dan kelalaiannya.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah miss management (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil. Ketentuan umum tabungan mudharabah adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

- 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk mudharabah dengan pihak yang lainnya.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak di perkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>13</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>14</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif sering

---

<sup>13</sup><https://www.tabungan-mudharabah> diakses pada 26 februari 2021

<sup>14</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALVABETA, CV, 2017), h.2.

disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (Natural Setting), disebut juga metode ethnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.<sup>15</sup>

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian.<sup>16</sup>

Menurut Ijma ulama, mudharabah hukumnya jaiz (boleh). Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan mudharabah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Mudharabah telah dipraktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan beberapa sahabat Nabi SAW. Jenis

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian, ...*, h.8

<sup>16</sup> <https://hot.liputan6.com/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah> diakses pada 26 februari 2021

bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu akad ini diperbolehkan secara syariah.<sup>17</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.

## 2. Jenis Data

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung berupa wawancara<sup>18</sup>. Data primer penelitian ini didapat dari hasil wawancara langsung dengan salah satu staff Bank BTN Syariah KC Serang.
- b. Data Sekunder, merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>19</sup> Sumber ini merupakan sumber yang membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberi penjelasan sumber data primer. Dalam penelitian ini, yang dijadikan data skunder adalah buku-buku, jurnal, artikel, situs internet (*website*) yang berhubungan dengan judul penelitian dan dijadikan sebagai landasan teori.

---

<sup>17</sup> Siti Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah Indonesia edisi 4*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 131.

<sup>18</sup> [https://mercubuana.ac.id/files/Metodelogi\\_Penelitian](https://mercubuana.ac.id/files/Metodelogi_Penelitian) diakses pada 26 Februari 2021

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian, ...,* h.137

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara (interview)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.<sup>20</sup>

#### b. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi.<sup>21</sup> Penelitian ini juga akan diperkaya dengan dokumen yang menginformasikan tentang proses penelitian, seperti mengumpulkan data-data dengan menggandakan dokumen-dokumen yang terkait dengan fokus masalah penelitian dan dokumen lain yang mendukung seperti catatan, pedoman, serta dokumen lainnya.

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian, ...*, h.137

<sup>21</sup> Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h.217

### c. Pustaka

Untuk melengkapi data maka penulis mengumpulkan, menyalin dan mencatat dari beberapa referensi buku.

## 4. Teknik Pengelolaan Data

Setelah berbagai data terkumpul, maka data tersebut diolah secara kualitatif, dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan sesuai kategori dan masalah penelitian. Teknik deskriptif analisis kualitatif, peneliti gunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang telah peneliti peroleh dari dokumentasi dan wawancara (interview). Dengan demikian, data yang sudah terkumpul kemudian dijelaskan, sehingga berbagai masalah yang timbul dapat diuraikan dengan tepat dan jelas.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian yang dilakukan penulis, maka penulisan karya tulis ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab yang tiap-tiap bab akan dibagi dalam beberapa sub bab bahasan.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab 1 pendahuluan peneliti akan menuliskan tentang latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II: GAMBARAN UMUM BANK BTN SYARIAH KC SERANG**

Pada bab ini berisi tentang sejarah singkat Bank BTN Syariah Serang, Visi Misi dan Etika Bank BTN Syariah Serang, Produk-produk Bank BTN Syariah Serang, Struktur Bank BTN Syariah Serang.

**BAB III : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Definisi Akad, Rukun Akad, Syarat Akad, Macam-macam Akad, Berakhirnya Akad, pengertian Mudharabah, jenis-jenis mudharabah, Landasan Hukum akad Mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, Perkara yang membatalkan Mudharabah, Penerapan Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah, Tabungan

Mudharabah, pengertian haji dan umrah, dasar hukum melaksanakan haji dan umrah, rukun dan syarat, wajib haji, sunnah-sunnah haji, larangan selama berihram.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan haji dan umrah iB di Bank BTN Syariah KC. Serang, penerapan akad mudharabah muthlaqah pada produk tabungan haji dan umrah di PT. Bank BTN Syariah, dan risiko dari produk tabungan haji dan umrah iB dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.